



NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

PRAKOSO PRANAJAYA, SH.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C - 16. HT. 03.02 - Th. 2007 Tanggal 21 September 2007

Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 2 XVII - PPAT - 2009 Tanggal 2 Maret 2009

Jl. Paron Nomor : 77
Telp. (0351) 8045367 - Fax : (0351) 749779
Paron - Ngawi

Grosse

Salinan / Turunan

AKTA : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) CIPTA BUSANA DAHLIA
.....
.....
NOMOR : 171
.....
TANGGAL : 30 Oktober 2013
.....



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi Kode Pos 63202 Tromol Pos
Tlp. (0351) 749078 Email : dindikngawi@gmail.com
Website <http://www.dindikngawi.org>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 421.9/2652/404.101/2015

Tentang

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

- Membaca : Surat perpanjangan izin penyelenggaraan kursus
Dari Sdri **SRI WAHYUNI**
Selaku pemilik/penyelenggara **LKP "CIPTA BUSANA DAHLIA"**
Tanggal 11 Nopember 2015. serta lampiran-lampirannya.
Tanggal Berdiri, 3 September 2002
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Pemeriksa dari UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ngawi
No: 421.9/526/404.101.02/2015 Tanggal, 30 Oktober 2015
kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus.
b. Bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 62 mengamanatkan bahwa setiap satuan Pendidikan formal dan non formal wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standart Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama Lembaga : **LKP "CIPTA BUSANA DAHLIA"**

Jenis Pendidikan : **MENJAHIT**

Rumpun Pendidikan : **Jasa**

Status : **Perpanjangan Ijin**

Tahap : **B**

Alamat : **Dsn Plampohan 1 RT.02 RW.03**

Kelurahan / Desa : **Geneng**

Kecamatan : **Geneng**

Kabupaten : **Ngawi**

Pemimpin Penanggung Jawab : **SRI WAHYUNI**

Pemilik / Penyelenggara : **SRI WAHYUNI**

Kedua :

Izin penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai :

Tanggal : **11 Oktober 2015 s.d 11 Oktober 2019**

Ketiga :

Pemegang Izin ini :

1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut format yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin habis.
5. Wajib mengikutsertakan siswa-siswinya dalam Ujian Nasional Diklusemas yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan.

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Ngawi**

Tanggal : **12 Nopember 2015**



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ngawi

Drs. ABIMANYU, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19600531 198603 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi Kode Pos 63202vTromol Pos 09

Tlp. (0351) 749078 Email : dindikngawi@gmail.com

Website : [Http://www.dindikngawi.org](http://www.dindikngawi.org)

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi

Nomor : 421.9/2652 /404.101/2015

Tentang

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DILKUSEMAS)

Diberikan kepada Kursus Diklusemas
Nama Lembaga
Alamat

LKP "CIPTA BUSANA DAHLIA"
Dsn Plampohan 1 RT 02 RW 03

Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kabupaten

Geneng
Geneng
Ngawi

Jenis Pendidikan
Rumpuan Pendidikan
Penimpin
Status
Tahap

: Menjahit
: Jasa
: SRI WAHYUNI
: Perpanjangan ijin
: B

Dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan maka Surat Keputusan ini,
berlaku terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2015 s.d 11 Oktober 2019

Ngawi, 12 Nopember 2015

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGAWI**



Drs. ABIMANYU, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600531-198603 1 011